



Pengawasan Penggunaan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan di Lingkungan Madrasah dan Sekolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Sistem Perbukuan mengamanatkan Kementerian Agama untuk menilai Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan, Namun Amanat yang dimaksud belum sepenuhnya berjalan dengan baik, khususnya dalam Pengawasan, Pendistribusian dan Penggunaan Buku dengan barcode tanda layak terbit untuk Sekolah dan Madrasah yang di kelurakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Padahal Kementerian Agama sudah mengeluarkan Nomor SE.6 Tahun 2022 penggunaan buku dengan tanda layak terbit untuk Sekolah dan Madrasah. Oleh karena itu, Policy Brief ini merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk meneruskan Edaran Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama masing-masing Kabupaten/Kota agar Sekolah dan Madrasah menggunakan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan Tanda layak terbit yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dan menindak lanjut Surat Kepala Badan Bernomor: B-189/BD/HM.01/05/2024 Permohonan Monitoring Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Sekolah/Madrasah yang dikirimkan ke Inspektorat Jenderal.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017, tentang Sistem Perbukuan Mengamanatkan bahwa Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Sekolah dan Madrasah dilaksanakan oleh Menteri Agama. Filosofi

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan Bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 ini mengatur tentang tentang Standar Kerja Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal itu, di satu sisi, Struktur organisasi yang menangani Penilaian, Pengawasan dan Pendistribusian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah belum maksimal, di sisi lain fungsi Penilaian Buku akan menghasilkan buku pendidikan agama yang berstandar dan buku yang memenuhi norma moderasi dan kebangsaan. Dengan demikian, tugas menilai buku pendidikan agama adalah penting, karena buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah yang beredar harus dinilai oleh Kementerian Agama.

regulasi ini agar Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Sekolah dan Madrasah selain memenuhi kurikulum yang ditetapkan, juga memenuhi standar norma-norma moderasi dan kebangsaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Buku Pendidikan Agama, bahwa untuk menyediakan, menjaga, dan menjamin Buku Pendidikan Agama agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bermutu, perlu pengaturan Buku Pendidikan Agama. Buku Pendidikan Agama adalah buku mata pelajaran yang membentuk Sikap, keyakinan, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.

Surat Edaran nomor 6 tahun 2022, Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Keagamaan dilingkungan Kementerian Agama. Angka 5, kepala Badan Litbang dan Diklat memberikan tanda Pengesahan untuk naskah buku Pendidikan agama yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagai dasar penggunaan buku Pendidikan agama. Angka 6 Direktur jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindhu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonguchu melaksanakan:

- Pendistribusian Buku Pendidikan Agama yang telah memperoleh tanda pengesahan dan,

- Pengawasan buku Pendidikan Agama terhadap pemerolehan, penilaian, Penerbitan, dan Pendistribusian,

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan Bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 ini mengatur tentang tentang Standar Kerja Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal itu, di satu sisi, Struktur organisasi yang menangani Penilaian, Pengawasan dan Pendistribusian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah belum maksimal, di sisi lain fungsi Penilaian Buku akan menghasilkan buku pendidikan agama yang berstandar dan buku yang memenuhi norma moderasi dan kebangsaan. Dengan demikian, tugas menilai buku pendidikan agama adalah penting dan strategis karena ia merupakan konsumsi publik: masyarakat penerbit dan masyarakat orangtua murid. Masyarakat penerbit, misalnya, sangat berkepentingan dalam mengajukan penilaian buku pendidikan agama ini karena buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah yang beredar harus dinilai oleh Kementerian Agama.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan kunjungan Nomor :B-221/P.III/HM.01/07/2024 Pada kegiatan sosialisasi dan konsolidasi di 3 zona yang bernomor :213/P.III/07/2024 Yang dilaksanakan serempak pada 11 - 13 dan 17 - 19 tim PBPA yang melakukan kegiatan Pembinaan Pelaku Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan selama 3 (tiga) hari pada bulan Juli 2024 di kantor Kementerian Agama dan Perpustakaan Sekolah dan Madrasah diwilayah kerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Riau Kota Pekanbaru.

Tim PBPA melakukan pembinaan pelaku perbukuan di kantor kementerian agama Kota Pekanbaru yang dihadiri berbagai unsur, AGPAI (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam), KKM (Kelompok Kerja Madrasah MI, MTS,MA, IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Atfal) MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) KKG PAI (kelompok Kerja Guru), AGPAI


(Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam), Sekolah dan Madrasah.

Dari kesemuanya yang hadir pada pembinaan tersebut tidak ada yang mengetahui bahwasanya, Badan Litbang dan Diklat melalui Puslitbang Lektur Khasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi memiliki layanan PBPA (Penilaian Buku Pendidikan Agama). Dari proses Buku didaftarkan oleh Penerbit, dinilai hingga Buku dinyatakan Layak Terbit dengan SK kepala Badan dengan ditandai Pengesahan Barcode Layak Terbit pada setiap buku.

Ketidaktahuan seluruh unsur yang hadir menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Buku Pendidikan Agama dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Nomor SE.6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Keagamaan

dilingkungan Kementerian Agama. Yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Sekolah dan madrasah yang telah melalui proses penilaian dan memiliki tanda pengesahan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Seperti yang terjadi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Pekanbaru saat Tim PBPA melakukan kunjungan kesekolah, melihat langsung Buku-buku yang dipakai dan mengecek koleksi yang ada di perpustakaan sekolah, tak satupun diketemukan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang telah memiliki tanda layak terbit. Wawancara dengan kepala sekolah Mts N 1 Kota Pekanbaru bahwasanya beliau tidak mengetahui, jika ada Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang memiliki tanda layak terbit.



Laporan Perkembangan Jumlah Buku Layak 2019- 2024

| Tahun | Jumlah Buku Masuk | Jumlah Buku Layak |
|-------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 354 | 237 |
| 2020 | 1.729 | 131 |
| 2021 | 2.236 | 949 |
| 2022 | 897 | 587 |
| 2023 | 864 | 479 |
| 2024 | 1210 | 609 (50,33%) |

Sumber: Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi

Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Buku Agama Di Lingkungan Madrasah

| No | Provinsi | Sekolah Madrasah | Buku yang sudah bertanda QR Code | Buku yang sudah penilaian, namun tidak ada QR Code |
|----|-------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Banten | Man 1 Pandeglang | 0 | 0 |
| | | MTsN 1 Pandeglang | 0 | 0 |
| 2 | DKI Jakarta | MAN 1 Jakarta | 0 | 0 |
| | | MTsN 10 Jakarta Barat | 0 | 0 |
| 3 | Lampung | Man 1 Lampung Barat | 0 | 0 |
| | | MAN 2 Pesisir Barat | 0 | 0 |
| 4 | Riau | Mts N 1 Kota Pekanbaru | 0 | 0 |
| 5 | Sulawesi Tenggara | SMA Negeri 4 | 0 | 1 |
| 6 | Kab. Serang | MAN 2 Serang | 0 | 0 |
| | | MTsN 1 Serang | 0 | 0 |
| 7 | Purwakarta | SMP Negeri Ekologi | 0 | 0 |
| 8 | Yogyakarta | MTsN 1 Yogyakarta | 0 | 0 |
| | | MAN 1 Yogyakarta | 0 | 0 |
| 9 | Pandenglang | Man 1 Pandeglang | 0 | 0 |
| | | MTsN 1 Pandeglang | 0 | 0 |

Sumber: Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari Hasil Analisa permasalahan diatas Untuk mengoptimalkan tugas Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Sekolah dan Madrasah, penulis mengusulkan

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar sekolah dan madrasah menggunakan buku Pendidikan agama dengan tanda layak terbit yang di keluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sesuai dengan SE Nomor 6 Tahun 2022.
2. Menindak lanjut Surat Kepala badan bernomor : B-189/BD/HM.01/05/2024 Permohonan Monitoring Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Sekolah/Madrasah.
3. Kapus Litbang LKKMO Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal agar Kerjasama dalam melaksanakan sosialisasi Penilaian Buku Pendidikan Agama (PBPA) dan Melakukan fungsi Pengawasan, Penggunaan, dan Pendistribusian Buku Pendidikan Agama yang sudah memiliki Barcode tanda layak terbit yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Untuk Tahun Anggaran 2025.

KESIMPULAN

Permasalahan penggunaan buku Pendidikan agama dan keagamaan dilingkungan mSekolah dan Madrasah Berdasarkan hal tersebut diatas Dengan demikian, Policy Brief ini merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk meneruskan SE Nomor 6 Tahun 2022 ke masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Menindak lanjut kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan Pengawasan dan Pendistribusian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan. Tujuannya para kepala Sekolah dan Kepala Madrasah tahu program layanan PBPA ini, dan bersedia untuk menggunakan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang sudah memiliki tanda layak terbit. Agar sekolah dan madrasah mendapatkan buku yang terstandar, bermutu, moderat, dan berkebangsaan. Salah satunya adalah buku-buku pendidikan agama itu haruslah bersih dari unsur-unsur anti Pancasila, kekerasan, pornografi, kebencian, dan diskriminatif.

Referensi

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama.
- Keputusan Bersama Mendikbud Dan Menag No. 4/U/Skb/1999, Dan No. 570 Th 1999, Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Keagamaan dilingkungan Kementerian Agama.
- Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-680.1/OJ.1/DJ.1/PP.00/05/2022 Tentang Penggunaan Buku Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah.
- Surat Kepala Badan Nomor : B-189/BD/HM.01/05/2024 Permohonan Monitoring Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Sekolah/Madrasah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021, Tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama.

- Surat Kepala Badan bernomor : B-189/BD/HM.01/05/2024 Permohonan Monitoring Penggunaan Buku Pendidikan Agama pada Sekolah/Madrasah
- Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penulisan, Penilaian dan Penerbitan Buku Pendidikan Agama.